

**DINAMIKA UPAYA MELAKUKAN SINERGI
ANTARA HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
DAN HUKUM LINGKUNGAN**

***INTERNATIONAL TRADE LAW AND
ENVIRONMENTAL LAW SINERGY***

ENDRA WIJAYA

Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa. Jakarta Selatan, 12640.
Email: endra.wijaya333@yahoo.co.id

KIKIN NOPIANDRI

Kantor Firma Hukum Kikin dan Kawan-Kawan
Gedung Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, Lantai 4, Unit K
Jln. Hayam Wuruk, No. 108. Jakarta Barat, 11160.
Email: legal_q2n@yahoo.com

HABIBURROKHMAN

Kantor Hukum Habib and Co.
Gedung Arva Cikini, Blok 60M
Jln. Cikini Raya Nomor 60. Jakarta Pusat, 10330.
Email: lawyer@habiburokhman.com

Diterima : 20/06/2017

Revisi : 28/10/2017

Disetujui : 20/11/2017

DOI : 10.25216/JHP.6.3.2017. 487-508

ABSTRAK

Dalam aktivitas perdagangan internasional, kehadiran hukum menjadi suatu hal yang penting untuk mengatur dan membuat berjalannya unsur-unsur dalam perdagangan internasional menjadi efektif, efisien, dan berkeadilan. Secara perlahan-lahan, sistem perdagangan internasional mulai memasukkan isu hukum lingkungan hidup. Masuknya isu hukum lingkungan ke dalam sistem perdagangan internasional sudah dimulai sejak adanya kesadaran perlunya lingkungan hidup dijaga kelestariannya agar dapat menunjang pembangunan secara keseluruhan. Saat ini, isu hukum lingkungan tersebut memang sudah menjadi syarat penting bagi setiap hubungan perdagangan yang akan atau sedang dilakukan oleh para subjek hukum dalam perdagangan internasional. Fokus pembahasan makalah ini tertuju kepada persoalan bagaimana masuknya dan bersinerginya isu hukum lingkungan ke dalam sistem perdagangan internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan pembahasan ialah metode kajian normatif, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan.

**Kata kunci: hukum lingkungan, perdagangan internasional,
perjanjian internasional**

ABSTRACT

In international trade activity, the law exists and becomes one of the important components to ensure the trading activity runs effectively, efficiently, and fair. Gradually, international trade system has started to embed environmental law issue to become its part of the system, and this process has begun since people realized that environment should be protected in order to support the sustainable development process. Currently, environmental law issue becomes an important condition for most of the international trade relations which are being done or will be done by subjects of the international trade. This paper focuses on how environmental law is being synergized within international trade system. The library research method will be used to explore that topic.

Keywords: *environmental law, international trade, international agreement*

I. PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh negara-negara untuk bisa memenuhi kebutuhannya, terutama terhadap barang-barang yang memiliki arti penting secara ekonomis, seperti bahan bakar, bahan mineral, atau mesin-mesin elektronik. Namun, tidak hanya barang, objek yang diperdagangkan dalam perdagangan internasional juga dapat berupa jasa dan modal.

Menurut Czinkota sebagaimana dikutip oleh Asdi Aulia, perdagangan internasional merupakan aktivitas pertukaran barang, jasa, ataupun modal yang melintasi batas negara. Biasanya aktivitas ini disebut sebagai kegiatan ekspor, yakni menjual dan mengirim barang/jasa ke luar negeri, dan impor, yaitu membeli dan menerima kiriman barang/jasa dari luar negeri.¹

Masih menurut Czinkota, dilihat dari perspektif historis, sebenarnya kegiatan perdagangan internasional telah dimulai sejak beribu-ribu tahun yang lalu, misalnya yang terkenal adalah perdagangan melalui “jalur sutera” yang menghubungkan antara Asia dengan Eropa. Kegiatan perdagangan internasional lalu semakin berkembang pada saat periode merkantilisme, yakni pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-19. Pada saat itu, negara-negara Eropa melakukan eksplorasi terhadap benua-benua lain di bumi dengan tujuan mencari sumber-sumber kekayaan untuk dibawa ke negerinya sendiri,

¹ Asdi Aulia, “Perdagangan Internasional dan Restrukturisasi Industri TPT di Indonesia,” *Jurnal Administrasi Bisnis* 4, no. 1 (2008): Hlm. 46.

sehingga terjadi kegiatan ekspor dan impor antara negara-negara Eropa dengan koloni-koloninya.²

Saat ini dapat dikatakan bahwa dalam hubungan perdagangan internasional setiap negara sudah saling tergantung dengan negara lain. Bahkan, menurut Ibrahim, di era globalisasi seperti sekarang ini, sudah tidak ada pilihan lain, negara-negara harus dapat saling bekerja sama satu dengan yang lainnya (*interdependence*) untuk memenuhi kebutuhan mereka.³

Diskursus saat ini ada beberapa pendapat yang membagi (mengelompokkan) negara-negara yang ada di dunia menjadi kelompok negara-negara utara dan kelompok negara-negara selatan. Kelompok negara-negara utara mewakili negara-negara yang sudah maju secara ekonomi dan teknologi, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Rusia. Sedangkan, kelompok negara-negara selatan mewakili negara-negara yang bidang ekonomi dan teknologinya masih sedang mengalami perkembangan, seperti Brazil, India, Pakistan, Malaysia, Singapura, dan termasuk Indonesia.

Selain pembagian negara-negara menjadi kelompok negara-negara utara dan kelompok negara-negara selatan, ada pula pendapat yang membagi negara-negara menjadi kelompok negara-negara barat dan kelompok negara-negara timur. Namun demikian, walaupun negara-negara tersebut sudah dicoba dikelompokkan dengan beberapa kriteria, mereka tidak bisa benar-benar saling terpisah untuk bekerja secara sendiri-sendiri. Dinamika hubungan antarnegara justru memperlihatkan negara-negara yang ada di dunia saat ini saling berhubungan dan tergantung satu dengan yang lainnya, terutama dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang salah satu caranya dengan melalui aktivitas perdagangan internasional.

Pada awalnya, dalam amatan peneliti, aktivitas perdagangan internasional hanya merupakan hubungan dagang yang unsur-unsur sistemnya terdiri dari: *pertama*, subjeknya berupa negara, walaupun secara perlahan-lahan berkembang (meluas) menjadi bukan hanya melibatkan negara, tetapi juga subjek hukum lain, seperti individu dan organisasi. Nampaknya, hal tersebut sejalan dengan adanya perkembangan yang

² *Ibid.*

³ Ibrahim, "Lahirnya Organisasi Perdagangan Multilateral dari Havana ke Marrakesh" (Jakarta: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti, 2017), Hlm. 2.

terjadi di dalam bidang hukum internasional, yang subjek hukumnya juga meliputi negara, individu, dan organisasi internasional.

Kedua, objek yang diperdagangkan merupakan objek-objek yang memiliki nilai ekonomis, baik itu objek yang benar-benar tidak tersedia di suatu negara, oleh karenanya harus dibeli dari negara lain, ataupun objek yang sebenarnya sudah ada (dimiliki) oleh suatu negara, namun karena beberapa alasan tertentu, negara itu tetap membelinya dari negara lain.

Ketiga, pola hubungan dagangnya benar-benar hanya pola hubungan di antara penjual dan pembeli, dengan menyerahkan naik turunnya harga kepada dinamika mekanisme pasar. Walaupun harga diserahkan kepada dinamika mekanisme pasar, namun pola hubungan di antara para pelaku perdagangan internasional tetap mengacu kepada pedoman-pedoman yang terdapat dalam praktik hubungan perdagangan internasional. Pedoman-pedoman tersebut dapat berupa kebiasaan-kebiasaan dalam praktik perdagangan internasional, asas-asas yang timbul dan berkembang dalam praktik perdagangan internasional, maupun berupa hukum (aturan) yang dibentuk oleh para subjek hukum yang berkepentingan dalam praktik perdagangan internasional, seperti perjanjian-perjanjian internasional di bidang perdagangan.

Tetapi, ketiga unsur tersebut secara perlahan-lahan mengalami perubahan, dalam pengertian, terjadi penambahan unsur-unsur lain yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem perdagangan internasional. Di dalam sistem perdagangan internasional saat ini berkembang aspek baru, yaitu masuknya aspek hukum lingkungan dalam hubungan perdagangan internasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, Edith Brown Weiss dan John H. Jackson dalam kajiannya memaparkan bahwa awal ketertarikan komunitas perdagangan internasional terhadap isu-isu lingkungan hidup bertepatan dengan proses persiapan *The United Nations Stockholm Conference on the Human Environment* pada tahun 1972. Saat itu, *General Agreement of Tariffs and Trade* (GATT) menyiapkan serta memasukkan suatu kajian mengenai efek dari standar nasional yang berbeda-beda dari negara-negara untuk mengontrol polusi pada perdagangan. Pada giliran selanjutnya, *The United Nations Stockholm Conference* mengadopsi beberapa rekomendasi yang menangani persoalan lingkungan hidup dan perdagangan, terutama dari sudut efek dari kebijakan dan praktik lingkungan hidup pada aktivitas perdagangan. Salah satu contoh

dari rekomendasi itu ialah mengenai bahwa GATT dan badan-badan yang terkait dengan perdagangan lainnya diupayakan untuk “*consider undertaking to monitor, assess, and regularly report the emergence of tariff and non-tariff barriers to trade as a result of environmental policies.*”⁴ Dengan demikian, apabila di masa lalu dalam menentukan hubungan antar subjek dalam perdagangan internasional hanya dilihat dari hubungan dagang untuk melakukan pertukaran barang dan uang, serta dengan memperhatikan semata-mata aspek ekonomi (keuntungan atau *benefit*), tapi sekarang, aspek lingkungan sudah pula menjadi salah satu aspek yang dibicarakan atau diperhatikan dalam membangun pola hubungan antar subjek dalam perdagangan internasional tersebut.

Jika hendak ditelusuri, maka masuknya isu hukum lingkungan ke dalam sistem perdagangan internasional sudah dimulai sejak adanya kesadaran perlunya lingkungan hidup dijaga kelestariannya agar dapat menunjang pembangunan secara keseluruhan. Dinamika yang terjadi dalam bidang perdagangan internasional ternyata lambat laun ikut membawa dampak terhadap kondisi lingkungan hidup. Bersamaan dengan periode perkembangan perdagangan internasional pada abad ke-19, juga muncul beberapa isu persoalan utama lingkungan hidup, yaitu penurunan kesuburan tanah, naiknya polusi di perkotaan, penebangan hutan di seluruh benua, dan kekhawatiran akan kelebihan populasi.⁵ Beberapa sarjana pun merespons problem itu, salah satunya ialah Karl Marx, yang telah menyalahkan sistem kapitalis yang eksploitatif sehingga menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan.⁶ Marx juga menekankan kebutuhan mempertahankan bumi bagi kepentingan “rantai generasi manusia” sebagai esensi dasar dari konsep pembangunan berkelanjutan.⁷

Ide besar untuk mempertahankan kondisi lingkungan hidup terus berlanjut hingga saat ini, walaupun dengan penekanan yang berbeda-beda, baik dari sisi motivasi maupun langkah-langkah yang akan ditempuh. Pada tingkat internasional, sudah ada beberapa upaya yang dilakukan oleh negara-negara secara bersama untuk

⁴ Edith Brown Weiss and John H. Jackson, “The Framework for Environment and Trade Disputes,” dalam Edith Brown Weiss, John H. Jackson, and Nathalie Bernasconi-Osterwalder, *Reconciling Environment and Trade* (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008). Hlm. 22.

⁵ John Bellamy Foster, *Ekologi Marx: Materialisme Dan Alam* (Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Aliansi Muda Progresif, 2013). Hlm. 157

⁶ *Ibid.* Hlm. 163.

⁷ *Ibid.* Hlm. 173.

mengupayakan perlindungan lingkungan hidup, antara lain, pada tahun 1972, diselenggarakan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan Hidup di Stockholm, Swedia, yang melahirkan *Stockholm Declaration 1972*. Kemudian, pada tahun 1983, PBB membentuk juga sebuah badan, yaitu *The World Commission on Environment and Development* (WCED). Komisi ini dikenal dengan sebutan Komisi Brundtland yang menghasilkan laporan “*Our Common Future*.” Laporan tersebut, antara lain, berisikan penjelasan yang terpadu terhadap masalah-masalah lingkungan hidup dan pembangunan.⁸

Rekomendasi-rekomendasi laporan tersebut lalu ditindaklanjuti oleh PBB dengan menyelenggarakan Konferensi di Rio de Janeiro, Brazil, pada tahun 1992. Konferensi di Rio de Janeiro menghasilkan kesepakatan, antara lain, Deklarasi Rio 1992 (*Rio Declaration 1992*) mengenai lingkungan hidup dan pembangunan. Deklarasi Rio 1992 disebut juga sebagai *The Earth Charter*, sekaligus merupakan “*soft law agreement*,” yang di dalamnya memuat beberapa prinsip dari pembangunan berkelanjutan, antara lain, prinsip keadilan antargenerasi dan intragenerasi, prinsip keterpaduan antara perlindungan lingkungan dan pembangunan, serta prinsip keberhati-hatian.⁹

Kemudian, pada tahun 2015, melalui pertemuan di Paris, Prancis, dihasilkan *The Paris Agreement* yang merupakan kesepakatan “*under the United Nations Framework Convention on Climate Change*.”¹⁰ *The Paris Agreement* ini dapat dianggap sebagai sebuah produk yang di dalamnya memuat perpaduan antara “*hard, soft and non-obligations*,” yang batasan di antaranya itu bahkan menjadi kabur, namun tiap-tiap tipe kewajiban tersebut tetap memainkan peran yang penting dalam isu perubahan iklim.¹¹ Sehubungan dengan hal itu, Lavanya Rajamani dalam kajiannya menyimpulkan bahwa:¹²

The ‘hard obligations’ of conduct in mitigation and finance, in conjunction with a rigorous oversight system, form the core of the Paris Agreement. The ‘soft obligations’ peppered throughout the instrument in relation to mitigation,

⁸ Lucas Prakoso, “Green Constitution Indonesia (Diskursus Paradigmatik Pembangunan Berkelanjutan),” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 2 (2014): Hlm. 131.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Lavanya Rajamani, “The 2015 Paris Agreement: Interplay between Hard, Soft and Non-Obligations,” *Journal of Environmental Law* 28, no. 2 (2016): Hlm. 341.

¹¹ *Ibid.* Hlm. 358.

¹² *Ibid.*

adaptation and means of implementation create good faith expectations of Parties. And the non-obligations, albeit unusual in operational provisions of treaties, provide valuable context, construct narratives and offer mutual reassurances. This delicate and unusual mix of obligations (hard and soft) and nonobligations years in the making was crucial in delivering the Paris Agreement.


Seiring dengan pemahaman bahwa manusia perlu hidup bersinergi dengan lingkungan, timbul perkembangan dari hubungan antara lingkungan hidup dengan sub-sistem lain dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sub-sistem masyarakat madani¹³ dan aktivitas ekonomi. Konsep pemikiran yang menempatkan kepentingan ekologis berada dalam posisi berseberangan dengan kepentingan ekonomis jelas membuat konsep pembangunan berkelanjutan yang mengusung kolaborasi ekonomis dan ekologis akan menemui kebuntuan.¹⁴

Dalam berbagai kejadian terlihat jelas korelasi antara keberlanjutan lingkungan dengan kepentingan ekonomi jangka panjang, seperti serangan hama wereng yang terjadi di lumbung padi di kawasan Jawa Barat atau anomali iklim yang mengakibatkan buruknya kualitas dari palawija dan tumbuh-tumbuhan sejenis yang berimbas pada kelangkaan barang dan kenaikan harga, menunjukkan secara jelas korelasi antara kepentingan ekonomi dan ekologi.¹⁵

¹³ Masyarakat madani (*civil society*), menurut Muhammad A.S. Hikam sebagaimana dikutip oleh Ricca Anggraeni, Rifkiyati Bachri, dan Endra Wijaya, merupakan masyarakat yang bercirikan: adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik, dan adanya kemampuan untuk membatasi kuasa negara agar dia tidak intervensionis. B. Hestu Cipto Handoyo bahkan menyebutkan adanya unsur tanggung jawab individu terhadap lingkungannya sebagai salah satu ciri juga dari masyarakat madani itu. Lihat Ricca Anggraeni, Rifkiyati Bachri, dan Endra Wijaya, "Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Upaya Perwujudan Masyarakat Madani: Kajian atas Pelaksanaan PNPM di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng," dalam Saryono dkk, *Peran Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Teknologi Berkelanjutan Dalam Pemberdayaan Menuju Masyarakat Madani* (Purwokerto: UPT. Percetakan dan Penerbitan Universitas Jenderal Soedirman, 2012). 121.

¹⁴ Deni Bram (a), *Pengantar Hukum Lingkungan* (Jakarta: Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2011), 4-5. Lihat juga Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Bandung: Alumni, 2001). 4.

¹⁵ *Ibid.*



Gambar 1: Hubungan antara faktor lingkungan, masyarakat madani, dan ekonomi.¹⁶

Dari gambar 1 tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya sinergi antara keberadaan konsep pemanfaatan sumber alam dari perspektif ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat madani dapat memberikan suatu konsep pengelolaan lingkungan hidup yang simetris dengan pembangunan yang sesuai dengan konsep daya dukung dan *life supporting system*.¹⁷ Kesadaran (pemikiran) seperti inilah, terutama pada era globalisasi seperti saat ini, diupayakan untuk dikembangkan.

Gambar 1 tersebut menyiratkan pula pengertian bahwa: *pertama*, pemahaman terhadap keterbatasan lingkungan dalam menyediakan sumber daya alam harus bisa menjadi batas yang mengontrol keinginan ekonomis manusia. Dengan kata lain, tidak boleh terjadi lagi, manusia, hanya demi memuaskan keinginannya, tidak memperhatikan dan tidak mepedulikan keadaan sumber daya alam yang terbatas. *Kedua*, posisi manusia yang dicerminkan dalam gambar 1, yaitu yang berada dalam posisi di tengah, bermakna bahwa manusia dengan akalnyapun harus mampu menjadi perantara bagi terciptanya hubungan yang seimbang serta harmonis antara faktor lingkungan dan faktor kebutuhan ekonomis.

Kemudian yang menarik, isu hukum lingkungan tersebut menjadi semacam syarat yang selalu hadir dalam setiap hubungan perdagangan internasional yang akan atau sedang dilakukan oleh para subjek hukum dalam perdagangan internasional tersebut. Untuk selanjutnya, makalah ini akan difokuskan membahas mengenai masuknya isu hukum lingkungan dalam sistem perdagangan internasional.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian pada tulisan ilmiah ini ialah: bagaimanakah upaya perlindungan lingkungan (hukum lingkungan) dapat masuk ke dalam sistem hukum perdagangan internasional? Asumsi-asumsi apa yang melatarbelakangi hal tersebut? Bagaimana upaya perlindungan lingkungan itu diintegrasikan ke dalam sistem hukum perdagangan internasional?

Metode penelitian yang digunakan dalam membahas permasalahan yang diangkat dalam makalah ini ialah metode kajian normatif, dengan data yang dianalisis berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan. Secara garis besar, dalam melakukan analisis, peneliti berfokus pada dua hal pokok, yaitu: *pertama*, objek berupa peraturan, terutama pada tingkat internasional, yang berkaitan dengan dua isu pokok, yaitu isu pada bidang hukum lingkungan, dan isu pada bidang hukum perdagangan internasional; dan *kedua*, konsep tentang upaya perlindungan lingkungan hidup yang “diadopsi” ke dalam sistem hukum perdagangan internasional. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), khususnya dalam hukum internasional, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

II. PEMBAHASAN

A. Memahami Hukum Perdagangan Dan Hukum Lingkungan Internasional

Beragam cara dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan salah satu cara itu ialah melalui aktivitas perdagangan. Aktivitas tersebut perlu diatur dalam sebuah lembaga hukum, yang disebut dengan lembaga hukum dagang yang bertujuan, antara lain, untuk mengatur hubungan dagang yang terbentuk agar dapat berjalan efektif dan efisien. Hal ini tentunya sejalan pula dengan adagium Yunani, yaitu *ubi societas, ibi ius*, yang berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.¹⁸

Ada beberapa istilah yang berbeda-beda yang digunakan untuk aktivitas perdagangan, namun jika dilihat dari maknanya dia akan mengacu (berhubungan erat) kepada makna hukum yang mengatur aktivitas perdagangan. Istilah-istilah itu, antara lain, ialah hukum dagang, hukum perniagaan, hukum ekonomi, dan hukum bisnis.

¹⁸ “Ubi Societas, Ibi Ius - Oxford Reference,” <http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195369380.001.0001/acref-9780195369380-e-2028?rskey=8IH1O1&result=1> (diakses pada 23 September 2017).

Istilah hukum bisnis tersebut lebih luas ruang lingkungannya dan tetap cocok dengan keadaan kekinian, baik dalam hal konsep, kenyataan di lapangan ataupun praktik, daripada beberapa istilah lainnya yang cenderung memiliki pengertian yang serupa, yaitu seperti istilah hukum dagang, hukum perniagaan, dan hukum ekonomi.¹⁹

Menurut Munir Fuady, hukum bisnis merupakan suatu perangkat kaidah hukum (termasuk *law enforcement*-nya) yang mengatur tentang cara-cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para *entrepreneur* dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari *entrepreneur* tersebut) adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu.²⁰

Dari perspektif historis, kesadaran untuk melakukan transaksi dagang internasional sebenarnya telah cukup lama dilakukan oleh para pelaku pedagang di tanah air, yaitu sejak abad ke-17. Salah satunya adalah Amanna Gappa, kepala suku Bugis yang sadar akan pentingnya dagang (pelayaran) bagi kesejahteraan sukunya. Keunggulan suku Bugis dalam berlayar dengan hanya menggunakan perahu-perahu Bugis yang kecil telah mengarungi lautan luas hingga ke Malaya (sekarang menjadi wilayah Singapura dan Malaysia). *Spirit* untuk bertransaksi dagang inilah yang kemudian menjadi salah satu cikal bakal dasar filosofis dari munculnya perdagangan dalam skala internasional.²¹

Ada beberapa motif atau alasan mengapa negara atau subjek hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang internasional, antara lain, yaitu untuk mempermudah tersedianya bahan-bahan yang dibutuhkan yang belum bisa diproduksi sendiri oleh salah satu pihak yang terikat dalam transaksi, dan juga, untuk mengatasi masalah kelangkaan bahan-bahan produksi yang dibutuhkan. Hal ini mengingat sumber daya alam merupakan materi yang ketersediaannya berbeda-beda di setiap tempat (negara).²²

Secara lebih khusus, dalam konteks internasional, Hikmahanto Juwana telah memberikan pendapatnya mengenai acuan bagaimana memahami hukum perdagangan

¹⁹ Rudyanti Dorotea Tobing, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis: Pengertian, Asas, Teori Dan Praktik* (Surabaya: Laksbang Justitia, 2015). Hlm. 57-59.

²⁰ *Ibid.* Hlm. 60.

²¹ Grace Henni Tampongogoy, "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional," *Jurnal Lex et Societatis* III, no. 1 (2015): Hlm. 160.

²² *Ibid.*

internasional. Menurut Hikmahanto Juwana, hukum perdagangan internasional tertuju pada hukum yang mengatur kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh berbagai pemerintah di bidang perdagangan. Pemerintah bertindak sebagai regulator yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan yang tidak saja bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan di wilayahnya, tetapi juga kewenangan untuk membuat kebijakan atas barang dan jasa asal negara lain yang akan masuk ke negaranya.²³

Paparan tersebut di atas akan semakin terlihat relevansinya apabila dihubungkan dengan keadaan aktivitas perdagangan di era globalisasi. Memasuki era globalisasi sekarang ini, maka batas-batas wilayah negara secara geografis mulai memudar,²⁴ bahkan sekaligus membentuk apa yang disebut Kenichi Ohmae sebagai “desa tanpa batas” (*global village*).²⁵ Aktivitas perdagangan kini juga sudah menjadi suatu bentuk hubungan yang di dalamnya saling terkait unsur-unsur yang berasal dari negara-negara yang berbeda-beda. Hal tersebut tentunya juga membawa dampak pada hukum dagang, baik secara konsep maupun praktik, di mana terjadi dinamika yang awalnya cukup disebut sebagai hukum dagang, kini berubah (berkembang) menjadi hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional itu menjadi bidang hukum yang berkembang cepat, dan ruang lingkup bidang hukum ini cukup luas pula.

Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini paling tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi), sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung cepat. Batas-batas negara secara geografis, saat ini bukan lagi menjadi halangan dalam bertransaksi.

Untuk merespons kompleksitas dalam perdagangan internasional, timbul keinginan dari para pihak yang berkepentingan dengan perdagangan internasional untuk merumuskan pengaturan bersama yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan aktivitas perdagangan internasional. Salah satu bukti nyata dari niat ingin mewujudkan

²³ Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Berkembang* (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010), Hlm. 101, 103.

²⁴ George Ritzer, *The Globalization of Nothing: Mengkonsumsi Kehampaan Di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2006). Hlm. 96.

²⁵ Legianto Ahmad, “Learning Organization (Sebuah Kebutuhan Bagi Pemerintahan Daerah Era Otonomi),” *Jurnal Pamong Praja*, no. 1 (2004): Hlm. 18.

adanya suatu hukum yang bisa mengatur aktivitas perdagangan internasional ialah dengan dibentuknya *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada tahun 1947. GATT dibentuk setelah Perang Dunia II untuk menjadi pengawas dan agen regulasi bagi perdagangan dunia sebagai tahap restorasi setelah perang.

Menurut kajian Ibrahim, setelah melalui beberapa tahapan perundingan, pada Pertemuan Tingkat Menteri *Contracting Parties* GATT di Marrakesh, Maroko, pada tanggal 12 April sampai dengan 15 April 1994, kemudian disahkanlah *Final Act* tentang pembentukan *World Trade Organization* (WTO) yang merupakan suatu bentuk organisasi internasional.

Jika dilihat lebih rinci, WTO dibentuk berdasarkan perjanjian internasional, yaitu *The Agreement Establishing the World Trade Organization* yang ditandatangani di Marrakesh, Maroko, pada tanggal 15 April 1994, dan mulai berlaku (*comes into force*) pada tanggal 1 Januari 1995. Sehubungan dengan hal itu, Indonesia sudah meratifikasi *Agreement* tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).²⁶

Pada tahun 1995, GATT diganti dengan *World Trade Organization* (WTO). Berbagai macam peraturan dan konvensi yang mengatur perdagangan dunia juga sudah dikeluarkan dan diratifikasi berbagai negara. Beberapa contohnya ialah *Incoterms*, yang mengatur tentang berbagai macam *term* perdagangan dunia, UCP, yang mengatur penggunaan *Letter of Credit*, *Convention of International Sale of Goods*, dan lain sebagainya.²⁷

Setelah hukum perdagangan internasional dipaparkan konsepnya, kini konsep hukum lingkungan akan dijelaskan pula, sebelum keduanya saling dihubungkan dalam konteks masuknya isu hukum lingkungan dalam hukum perdagangan internasional. Dalam kajian Deni Bram, dipaparkan bahwa menurunnya fungsi lingkungan hidup dipengaruhi pula oleh semakin meningkatnya satuan limbah industri maupun limbah domestik yang menimbulkan pencemaran air, tanah, dan udara. Upaya mengatasi permasalahan lingkungan, pemerintah (otoritas yang berwenang) menekankan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Ariawan Gunadi, *Pengantar Hukum Bisnis 1* (Jakarta: Lentera Hukum Indonesia, 2013), Hlm.18.

pentingnya penataan dan penegakan hukum sebagai sarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pada poin inilah apa yang disebut sebagai hukum lingkungan hadir eksistensinya.²⁸

Pada cakupan yang lebih luas, sebenarnya keberadaan hukum lingkungan memang dibutuhkan mengingat keadaan lingkungan hidup yang sudah berada dalam titik kritis. Edith Brown Weiss dan John H. Jackson dalam kajiannya memaparkan keadaan kritis tersebut:²⁹

The world's environment is facing global changes at a pace and on a scale unknown to humankind. The UN Environment Program (UNEP) assessed the state of the world's environment in 1997. The statistics are distressing. Between 1980 and 1990, the world's forests and wooded land declined by about 2%, with natural forest cover in developing regions declining by 8%. The rate of species extinction increased, even though, of a working figure of 13 million species, only 13% have been scientifically described. Every day, 25,000 people die as a result of poor water quality, and 1.7 billion people are without safe water supply. One quarter of the world's population is predicted to suffer from chronic water shortages in the beginning of this century. About one-third of the world's coastal regions are at high risk of degradation, particularly from land-based sources of pollution and infrastructure development. Moreover, over 60% of marine fisheries are heavily exploited worldwide, leading to declining stocks of commercial fish species. Air pollution is a problem in all major cities in the world. Large regions are at risk from the effects of climate change and acidification, with the demand for energy to fuel economic development rapidly rising.

Hukum dalam hal pengelolaan lingkungan, paling tidak dapat berfungsi sebagai sarana pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan, sebagai contoh di antaranya hukum yang mengatur tentang kewajiban melakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi rencana kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan, dan hukum yang mengatur tentang perizinan yang dikaitkan dengan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan. Di samping itu, hukum lingkungan dapat pula berfungsi sebagai sarana pemulihan hak-hak yang terlanggar terkait sistem kompensasi atau ganti rugi serta pemulihan lingkungan.

Selain itu, hukum lingkungan (seharusnya) dapat juga berperan dalam memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) kelompok masyarakat yang menjadi korban pencemaran atau kerusakan lingkungan dengan cara memberikan jaminan akan hak-hak hukum. Mengutip pendapat dari Koesnadi Hardjasoemantri, hak-hak yang

²⁸ Deni Bram (a), *op.cit.*, Hlm. 23-24.

²⁹ Weiss, Jackson, and Bernasconi-Osterwalder, *Reconciling Environment and Trade. op.cit.*, Hlm. 1-2.

dimaksud dapat berupa:³⁰ hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik; hak berperan serta dalam proses pengambilan keputusan administratif lingkungan; hak untuk mendapatkan informasi lingkungan; dan hak mengajukan pengaduan atas kasus lingkungan.

B. Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Hukum Perdagangan Internasional

Aktivitas perdagangan internasional dicurigai memberikan dampak negatif pada upaya-upaya perlindungan lingkungan hidup.³¹ P.W. Birnie dan A.E. Boyle berpendapat bahwa kritik yang diajukan oleh para pemerhati lingkungan hidup terhadap aktivitas perdagangan internasional secara garis besar tertuju pada beberapa hal berikut:³²

1. Banyak peraturan yang dikeluarkan dalam bidang perdagangan internasional, dalam rangka menciptakan perdagangan bebas, dirasakan menyulitkan implementasi dari perjanjian lingkungan internasional (*multilateral environment agreements*), salah satu contohnya ialah *The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* yang diterima di Basel, Swiss, pada tahun 1989.
2. Dalam aturan yang tertuang pada sistem perdagangan internasional dirasakan dapat menghalangi usaha perlindungan sumber daya alam dan lingkungan di wilayah nasional suatu negara.
3. Aturan-aturan yang terdapat dalam sistem perdagangan multilateral dirasakan dapat mencegah negara untuk dapat mengadopsi peraturan perundang-undangan untuk melindungi lingkungan hidup domestik suatu negara, seperti penetapan standar yang tinggi dalam menghasilkan dan melayani suatu produk barang dan jasa.
4. Aturan-aturan yang terdapat dalam perdagangan multilateral menghalangi usaha untuk mendorong diadopsinya standar lingkungan hidup yang lebih tinggi dalam usaha perdagangan dengan negara lain.

Beberapa hal itulah yang dicurigai telah menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup secara umum.

Penjelasan tersebut di atas menyiratkan pula bahwa terdapat keadaan di mana pembangunan ekonomi, di satu sisi diklaim berhasil membawa peningkatan kemakmuran pada negara, terutama di negara-negara berkembang, yang kemudian, di sisi lain, diikuti dengan adanya peningkatan kebutuhan akan barang dan jasa yang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, namun juga kebutuhan negara-

³⁰ Deni Bram (a), *op.cit.*, Hlm. 24.

³¹ Deni Bram, "Perdagangan Internasional Dan Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif WTO," *Jurnal Themis* 3, no. 1 (2009): Hlm. 41.

³² *Ibid.*, Hlm. 42-43.

negara lain. Upaya untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor, pada akhirnya justru berdampak pada lingkungan hidup maupun sosial.³³

Contoh yang lebih konkret, keadaan seperti yang dipaparkan tersebut di atas, dapat ditemukan dalam kebijakan-kebijakan yang diambil, dituangkan, dan ditempuh oleh WTO dan GATT melalui pengaturan yang mereka buat. Pada awalnya, baik dalam WTO maupun GATT, tidak menempatkan isu lingkungan hidup sebagai suatu isu yang harus diperhatikan dalam aktivitas perdagangan internasional yang mereka lakukan melalui para anggotanya.³⁴ Kemudian, setelah dikritik oleh beberapa pihak, mulailah dipikirkan upaya-upaya untuk memadukan dua kepentingan sekaligus, yaitu kepentingan bagaimana memaksimalkan aktivitas perdagangan internasional dan kepentingan lingkungan hidup.³⁵

Komitmen negara-negara, baik negara-negara maju maupun negara berkembang, untuk melestarikan lingkungan hidup global di samping tetap mengupayakan aktivitas perdagangan internasional yang maksimal memang tidak diragukan. Terbukti, bahwa isu lingkungan hidup dan pembangunan pun menjadi agenda penting masyarakat internasional di forum regional dan multilateral sejak tahun 1972, yang diawali dengan Konferensi Internasional mengenai *Human Environment* di Stockholm, Swedia, hingga puncaknya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro 1992, dengan mengusung Agenda 21, yaitu suatu cetak biru untuk program keberlanjutan dan menjadi dasar dari strategi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).³⁶

Di dalam WTO, kepentingan bagaimana memaksimalkan aktivitas perdagangan internasional dan kepentingan lingkungan hidup coba diakomodasi melalui beberapa langkah, antara lain: pertama, pada tahun 1971-1972, dalam praktiknya, isu lingkungan hidup dijadikan sebagai bagian dari GATT/WTO melalui partisipasi GATT dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan Hidup di

³³ *Ibid.*, Hlm. 43.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Ismah Tita Ruslin, "Lingkungan Hidup dan Liberalisasi Perdagangan Global: Mendamaikan yang "Tidak" Dapat Damai (Suatu Analisis Politik Internasional)," *Jurnal Politik Profetik 2*, no. 1 (2014): tanpa keterangan hlm.

Stockholm pada 1972. Dalam hal itu, GATT mengadakan kajian mengenai hubungan antara perdagangan internasional dan lingkungan hidup.³⁷

Kemudian, yang selanjutnya, keterlibatan GATT/WTO dalam isu lingkungan hidup juga dapat dilihat dari adanya Komisi Perdagangan dan Lingkungan Hidup, serta adanya beberapa kasus yang diajukan ke panel, seperti kasus *Tuna-Dolphin I, Tuna-Dolphin II, Superfund, Unprocessed Herring and Salmon, Gas Guzzler Tax, dan Shrimp*.³⁸

Selain itu, *Preamble* dari *Marrakesh Agreement 1994* yang menjadi landasan dan pertimbangan WTO untuk menjalankan ekspansi produk juga sudah memuat semangat (isu) perdagangan internasional dan kepentingan lingkungan hidup sekaligus, yaitu dengan menegaskan bahwa:

*The Parties to this Agreement, Recognizing that their relations in the field of trade and economic endeavour should be conducted with a view to raising standards of living, ensuring full employment and a large and steadily growing volume of real income and effective demand, and expanding the production of and trade in goods and services, while allowing for the optimal use of the world's resources in accordance with the objective of sustainable development, seeking both to protect and preserve the environment and to enhance the means for doing so in a manner consistent with their respective needs and concerns at different levels of economic development. ...*³⁹

Pada perkembangannya, WTO telah mencantumkan secara eksplisit pengaturan mengenai lingkungan hidup dalam Pasal XX ayat (b) dan (g) GATT untuk penegakkan hukum lingkungan agar fungsi lingkungan hidup tetap lestari. Namun, ketentuan tersebut pada kenyataannya belum mampu menjadikan lingkungan hidup menjadi lebih baik, bahkan dalam beberapa hal semakin menimbulkan masalah lingkungan hidup global.⁴⁰

Sehubungan dengan hal tersebut, menarik pula untuk mencermati hasil pembahasan yang dilakukan oleh Riadhi Alhayan dan kawan-kawan yang menyimpulkan bahwa dalam memahami kaitan antara WTO dan isu lingkungan hidup, maka yang harus mendapatkan perhatian ialah *spirit* dari WTO itu, yakni untuk

³⁷ Syamsul Maarif, "WTO dan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* XXIX, no. 1 (1999): Hlm. 45-46.

³⁸ *Ibid.*, Hlm. 48.

³⁹ Akbar Kurnia Putra, "Agreement on Agriculture dalam World Trade Organization," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 46, no. 1 (2016): Hlm. 92.

⁴⁰ Ismah Tita Ruslin, *loc.cit.*

perdagangan bebas.⁴¹ Lebih lanjut, Riadhi Alhayyan dan kawan-kawan juga memaparkan bahwa WTO bukanlah merupakan badan perlindungan lingkungan dan tidak mempunyai mandat tentang lingkungan. Upaya mencegah hambatan perdagangan yang ditakuti dapat menimbulkan proteknisme dan diskriminasi dagang, maka WTO menetapkan bahwa aspek lingkungan boleh dimasukkan dalam persyaratan dagang. Namun, karena kompetensi WTO untuk koordinasi kebijakan dalam bidang ini dibatasi oleh kebijakan-kebijakan perdagangan, maka kerangka perjanjian perdagangan WTO bukan merupakan forum yang tepat untuk menyelesaikan masalah lingkungan hidup. Institusi WTO dianggap kurang netral untuk menyeimbangkan kebijakan perdagangan dan lingkungan hidup.⁴²

Pada saat yang bersamaan, Agenda 21 Deklarasi Rio juga menghimbau kepada negara-negara untuk bekerja sama dalam hal mengakomodasi terciptanya sistem ekonomi internasional terbuka yang akan memberikan kepastian pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara secara merata dan berkelanjutan. Berkelanjutan di sini ialah dalam arti bahwa akan terjaganya keberlangsungan sumber daya alam sebagai salah satu modal bagi aktivitas memproduksi barang, baik untuk kebutuhan domestik ataupun untuk diperdagangkan secara internasional.⁴³

Agenda 21 Deklarasi Rio dapat dipahami pula sebagai salah satu bukti adanya sinergi antara lembaga-lembaga internasional yang mencoba menyelaraskan dua isu besar sekaligus, yaitu isu pembangunan, termasuk di dalamnya terdapat unsur perdagangan internasional, dan isu kepentingan lingkungan hidup. Agenda 21 merupakan salah satu poin penting yang dihasilkan dalam KTT di Rio De Janeiro pada tahun 1992. Menyikapi kecenderungan semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat semakin banyaknya kasus lingkungan hidup akibat dampak pembangunan yang terjadi, PBB mengadakan KTT di Rio de Janeiro pada tanggal 3 Juni sampai dengan 14 Juni 1992 dan sekaligus merupakan peringatan 20 (dua puluh) tahun Konferensi Stockholm 1972.⁴⁴

⁴¹ Riadhi Alhayyan, dkk., "Analisis Hukum terhadap Standarisasi Lingkungan dalam Perdagangan Internasional (*Ecolabelling*)," *USU Law Journal* 3, no. 3 (2015): Hlm. 123.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Deni Bram (b), *loc.cit.*

⁴⁴ Anna Yulia Hartati, "Perdagangan Bebas dan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Postmodernisme (Melihat Kasus Penerapan Standardisasi Lingkungan)," *Jurnal Spektrum* 5, no. 2 (2008): Hlm. 38.

KTT tersebut dinamakan *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) di Rio de Janeiro untuk sama-sama bekerja menjadikan pembangunan berkelanjutan sebuah realitas. Salah satu isu yang sangat penting yang menjadi dasar pembicaraan di KTT Rio adalah prinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Pengertian dari *Sustainable Development* adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep keadilan yang mendasari prinsip pembangunan berkelanjutan ini ialah keadilan intergenerasi.⁴⁵

Agenda 21 berisi langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh semua negara agar pembangunan yang dilakukan bersifat berkelanjutan, yang antara lain mengandung komitmen membangun keterkaitan yang erat antara pembangunan dengan perlindungan lingkungan hidup, dan komitmen negara-negara maju untuk meningkatkan kerja sama internasional melalui program peningkatan pembangunan di negara-negara berkembang. Sejak itu, masyarakat internasional menilai bahwa perlindungan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama dan upaya perlindungan lingkungan hidup tidak bisa terlepas dari aspek pembangunan ekonomi dan sosial.⁴⁶

Tetapi, apa yang diharapkan masih jauh dari kenyataan, kondisi lingkungan hidup global tidak mengalami perbaikan malah cenderung merosot, dan kondisi ekonomi serta sosial masyarakat bangsa-bangsa di dunia juga mengalami penurunan. Di sisi lain, komitmen yang disebutkan di atas selalu diwarnai dengan konflik kepentingan yang terutama melibatkan negara-negara maju di satu pihak dan negara-negara berkembang di pihak lain. Konflik kepentingan ini bahkan sudah terjadi sejak di Stockholm,⁴⁷ dan bahkan berlanjut saat tahun 2015 pada proses penggodokan *The Paris Agreement*.⁴⁸

Bagi negara-negara maju, persoalan lingkungan terutama disebabkan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan (*over exploitations*) dalam rangka pembangunan di negara-negara berkembang. Sedangkan bagi negara-negara berkembang, sumber

⁴⁵ Deni Bram (c), "Perspektif Keadilan Iklim dalam Instrumen Hukum Lingkungan Internasional tentang Perubahan Iklim," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 2 (2011): Hlm. 290.

⁴⁶ Ismah Tita Ruslin, *loc.cit.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Lavanya Rajamani, *loc.cit.*, Hlm. 358.

permasalahan terutama ada pada negara-negara maju dengan revolusi industrinya, dengan gaya hidup mewah dan boros telah menguras persediaan energi dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Hal mana merupakan (menjadi) “sifat yang negatif” dari negara-negara maju dibandingkan dengan negara-negara berkembang yang masih berkuat pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya.⁴⁹

Hadirnya globalisasi, bercirikan salah satunya liberalisasi perdagangan yang mensyaratkan adanya kebebasan arus barang, jasa maupun investasi antarnegara. Menyusul munculnya kebijakan pengurangan bahkan penghapusan hambatan tarif maupun nontarif memang semakin menimbulkan keraguan besar mengenai apakah era perdagangan bebas dapat sejalan dengan komitmen perlindungan lingkungan, terutama di negara-negara berkembang yang sangat timpang kondisinya dengan negara-negara maju.⁵⁰

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, setidaknya ada 2 (dua) hal yang sangat dikhawatirkan oleh negara-negara berkembang: *pertama*, faktor lingkungan dianggap sebagai penghalang bagi perdagangan internasional oleh negara-negara maju dengan adanya *ecolabelling* misalnya, serta penerapan ISO 14000, dan banyak lagi produk ramah lingkungan dengan dalih tekanan konsumen (*consumer's driven*). Menyusul dalam mekanisme WTO berlaku asas *national treatment* atau perlakuan nasional. Dengan prinsip ini, maka persyaratan ketat di negara pengimpor dapat dijadikan alasan untuk menolak produk negara lain. *Kedua*, kekhawatiran adanya relokasi industri maupun masuknya arus investasi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang demi menghindari persyaratan lingkungan yang relatif lebih ketat di negara-negara maju. Hal ini, dikhawatirkan akan terjadinya “tempat sampah polusi” (*pollution havens*). Dengan demikian, liberalisasi perdagangan justru akan mengganggu upaya perlindungan kualitas lingkungan global.⁵¹

III. PENUTUP

Isu lingkungan hidup kini sudah menjadi isu yang erat kaitannya dengan aktivitas perdagangan internasional, sehingga terutama pada era globalisasi sekarang ini, antara hukum lingkungan dan hukum perdagangan internasional sudah menjadi dua bidang hukum yang saling berkaitan erat.

⁴⁹ Ismah Tita Ruslin, *loc.cit.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

Dilihat dari perspektif historis, masuknya isu perlindungan lingkungan hidup berkaitan erat dengan adanya kekhawatiran bahwa aktivitas pembangunan, termasuk perdagangan berskala internasional akan berdampak buruk pada penurunan kualitas lingkungan hidup, yang pada tahap berikutnya justru akan potensial pula berdampak negatif pada kegiatan pembangunan dan perdagangan internasional. Hal tersebut mengingat di dalam pembangunan dan perdagangan internasional sangat membutuhkan modal yang berasal dari sumber daya alam.

Untuk mengatasi keadaan yang mengkhawatirkan tersebut, dirumuskanlah pokok-pokok pikiran yang disertai dengan menyusun rencana aksi (tindakan untuk dipraktikkan) dalam menyeimbangkan dua isu besar sekaligus, yaitu isu pembangunan, termasuk di dalamnya terdapat unsur perdagangan internasional, dan isu kepentingan lingkungan hidup.

Menindaklanjuti pokok-pokok pikiran itu, baik secara kelembagaan maupun pengaturan, negara-negara di dunia telah mengupayakan suatu tindakan yang pada prinsipnya dapat dikatakan sebagai bentuk “penggabungan” antara hukum perdagangan internasional dan hukum lingkungan. Bentuk konkret upaya tersebut antara lain, dapat dilihat dari upaya memasukkan isu perlindungan lingkungan hidup ke dalam aktivitas lembaga perdagangan internasional, seperti WTO.

Terkait dengan hal tersebut di atas, dalam dinamikanya, WTO, sebagai salah satu lembaga internasional di bidang perdagangan lintas batas negara, telah melakukan upaya-upaya seperti melakukan kajian mengenai hubungan antara perdagangan internasional dan lingkungan hidup dan membentuk Komisi Perdagangan dan Lingkungan Hidup, ikut menerima dan menyelesaikan beberapa kasus yang berhubungan erat dengan isu lingkungan hidup yang diajukan ke panel, dan telah pula mencantumkan secara eksplisit pengaturan mengenai lingkungan hidup dalam Pasal XX ayat (b) dan (g) GATT untuk penegakkan hukum lingkungan agar fungsi lingkungan hidup tetap lestari.

Namun demikian, karena *spirit*-nya yang tertuju kepada perdagangan bebas dan ditambah lagi karena tidak memiliki mandat serta netralitas yang cukup, lembaga seperti WTO ini pada akhirnya juga belum mampu secara efektif memperjuangkan isu perlindungan lingkungan hidup.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Alhayyan, Riadhi, dkk. "Analisis Hukum Terhadap Standarisasi Lingkungan Dalam Perdagangan Internasional (Ecolabelling)." *USU Law Journal* 3, no. 3 (2015): 111–125.
- Anna Yulia Hartati. "Perdagangan Bebas Dan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Postmodernisme (Melihat Kasus Penerapan Standardisasi Lingkungan) Anna Yulia Hartati" 5, no. 2 (2008): 38–54.
- Aulia, Asdi. "Perdagangan Internasional Dan Restrukturisasi Industri TPT Di Indonesia." *Adminsitrasi Bisnis* 4, no. 1 (2008): 46–54.
- Bram. "Perspektif Keadilan Iklim Dalam Instrumen Hukum Lingkungan Internasional Tentang Perubahan Iklim." *Journal of Dinamika Hukum* 13, no. 1 (2011).
- Bram, Deni. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Jakarta: PKIH FHUP, 2011.
- Daud Silalahi. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni, 2001.
- Deni Bram. "Perdagangan Internasional Dan Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif WTO." *Jurnal Themis* 3, no. 1 (2009): 41.
- George Ritzer. *The Globalization of Nothing: Mengkonsumsi Kehampaan Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2006.
- Gunadi, Ariawan. *No Title*. Jakarta: Lentera Hukum Indonesia, 2013.
- John Bellamy Foster. *Ekologi Marx: Materialisme Dan Alam*. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Aliansi Muda Progresif, 2013.
- Lavanya Rajamani. "The 2015 Paris Agreement: Interplay between Hard, Soft and Non-Obligations." *Journal of Environmental Law* 28, no. 2 (2016): 341.
- Legianto Ahmad. "Learning Organization (Sebuah Kebutuhan Bagi Pemerintahan Daerah Era Otonomi)." *Jurnal Pamong Praja*, no. 1 (2004): 18.
- Lucas Prakoso. "Green Constitution Indonesia (Diskursus Paradigmatik Pembangunan Berkelanjutan)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 2 (2014): 131.
- Putra, Akbar Kurnia. "Agreement on Agriculture Dalam World Trade." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 46, no. 1 (2016): 90–105.
- Rudyanti Dorotea Tobing. *Aspek-Aspek Hukum Bisnis: Pengertian, Asas, Teori Dan Praktik*. Surabaya: Laksbang Justitia, 2015.
- Ruslin, Ismah Tita. "Lingkungan Hidup Dan Liberalisasi Perdagangan Sosial Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014." *Jurnal Politik Profetik* 3, no. 1 (2014).
- Saryono dkk. *Peran Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Teknologi*

Berkelanjutan Dalam Pemberdayaan Menuju Masyarakat Madani. Purwokerto: UPT. Percetakan dan Penerbitan Universitas Jenderal Soedirman, 2012.

Tampongangoy, Grace Henni. “Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional.” *Jurnal Lex et Societatis* III, no. 4 (2015): 81–88.

Weiss, Edith Brown, John H. Jackson, and Nathalie Bernasconi-Osterwalder. *Reconciling Environment and Trade.* Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008.

“Ubi Societas, Ibi Ius - Oxford Reference.”